

M E T A D A T A

INFORMASI DASAR	
1	Nama Data : Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)
2	Penyelenggara Statistik : Departemen Statistik - Divisi Statistik Data Sekunder
3	Alamat : Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt. 14 Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
4	Contact : BICARA
5	Nomor Telp : 131 (Pulsa Lokal), 1500131 (Luar Negeri)
6	Nomor Fax : -
7	Email : bicara@bi.go.id
DEFINISI DATA	
<p>Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) adalah indikator yang menggambarkan besarnya perubahan harga di tingkat pedagang besar/harga grosir dari komoditi-komoditi yang diperdagangkan di suatu negara/daerah. Komoditi tersebut merupakan hasil produksi dalam negeri yang dipasarkan di dalam negeri atau diekspor, dan komoditi yang diimpor dari luar negeri.</p> <p>Harga perdagangan besar dari suatu komoditi adalah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditi.</p> <p>Jumlah besar/partai atau grosir artinya tidak atau bukan eceran.</p> <p>Pedagang besar pertama adalah pedagang besar sesudah produsen/penghasil.</p> <p>Pasar pertama adalah tempat bertemunya pedagang besar pertama dengan pedagang besar berikutnya (bukan konsumen), dengan kata lain yaitu pasar sesudah pasar produsen.</p>	
CAKUPAN DATA	
<p>Cakupan:</p> <p>Mulai Januari 2020, BPS melakukan perubahan tahun dasar perhitungan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dari tahun dasar (2010=100) menjadi tahun dasar (2018=100).</p> <p>Penentuan paket komoditas IHPB (2018=100) dilakukan berdasarkan Survei Penyusunan Diagram Timbang (SPDT), yang menghasilkan sebanyak 687 komoditas dengan jumlah komoditas baru terpilih sebanyak 312 komoditas dan yang hilang sebanyak 58 komoditas. Cakupan IHPB (2018=100) meliputi Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Pengalihan, dan Sektor Industri.</p> <p>Khusus IHPB kelompok Ekspor dan Impor, saat ini dalam proses penyempurnaan metodologi dengan mengacu pada standar internasional: <i>Manual of Export and Import</i></p>	

Price Index (XMPI) dan *Manual of International Trade Price Index (ITPI)*. Oleh karena itu, saat ini IHPB Perdagangan Internasional (ekspor-impor) disajikan dengan nama Indeks Harga Perdagangan Internasional (IHPI). Perhitungan IHPI (2010=100) berdasarkan pemantauan terhadap perkembangan harga komoditas dalam kegiatan ekspor dan impor.

Satuan:

Data dinyatakan dalam bentuk indeks.

Valuta:

-

PERIODISASI PUBLIKASI

Bulanan

KETEPATAN WAKTU PUBLIKASI

Minggu I setelah akhir bulan laporan (Web).

Minggu II setelah akhir bulan laporan (Cetak)

JADWAL PUBLIKASI KEDEPAN/ADVANCE RELEASE CALENDAR (ARC)

ARC (terlampir) akan dikeluarkan pada bulan Desember setiap tahun.

SUMBER DATA

Badan Pusat Statistik (BPS) : Survei Bulanan Data Harga Perdagangan Besar.

METODOLOGI

Data harga perdagangan besar dikumpulkan secara bulanan dari 34 provinsi.

Metode sampling dilakukan secara *purposive*, dengan pertimbangan direktori pedagang yang lengkap sebagai kerangka sampel yang berkelanjutan belum dapat diandalkan, sehingga kadangkala perlu penggantian responden secara *purposive*. Pencacahan dilakukan dengan wawancara langsung ke pedagang besar/produsen.

Mulai bulan Januari 2020, IHPB dihitung berdasarkan tahun dasar 2018 (2018=100). Teknis kompilasi yang digunakan adalah:

1. Persentase perubahan IHPB dihitung sebagai berikut:
 - Persentase perubahan IHPB bulanan (*month to month/mtm*) dihitung dengan rumus:

$$\text{IHPB bulanan (m-t-m)} = \left(\frac{I_n}{I_{(n-1)}} - 1 \right) \times 100$$

Dimana:

I_n : IHPB periode bulan ke-n

$I_{(n-1)}$: IHPB periode bulan ke-(n-1)

- Persentase perubahan IHPB menurut tahun kalender pada bulan ke-n (*year to date/ytd*) dihitung dengan metode *point-to-point* dengan dasar IHPB bulan Desember tahun sebelumnya (t-1), dengan rumus:

$$\text{IHPB year-to-date (y-t-d)} = \left(\frac{I_{nt}}{I_{\text{Des.}(t-1)}} - 1 \right) \times 100$$

Dimana:

I_{nt} : IHPB bulan ke-n tahun ke-t

$I_{\text{Des.}(t-1)}$: IHPB Desember tahun ke-(t-1)

- Persentase perubahan IHPB secara tahunan (*year on year/yo-y*) bulan ke-n dihitung dengan metode *point-to-point* dengan dasar IHPB bulan yang sama tahun sebelumnya (t-1), dengan rumus:

$$\text{IHPB year-on-year (y-o-y)} = \left(\frac{I_{tn}}{I_{t(n-1)}} - 1 \right) \times 100$$

Dimana:

I_{tn} : IHPB bulan ke-n tahun ke t

$I_{t(n-1)}$: IHPB bulan ke-n tahun ke (t-1)

Perubahan tahun dasar dalam perhitungan IHPB dilakukan secara periodik (5-10 tahun sekali), yakni tahun dasar 1983, 1993, 2000, 2005, 2010, dan 2018

- Pada Januari 2020 s.d. saat ini, IHPB dihitung berdasarkan tahun dasar 2018 (2018=100).
- Pada Januari 2009 s.d. Desember 2019, IHPB dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 (2010=100).
- Pada April 2006 s.d. Desember 2008, IHPB dihitung berdasarkan tahun dasar 2000 (2000=100).
- Sementara itu, sampai dengan Maret 2006, IHPB dihitung berdasarkan tahun dasar 1993 (1993=100).

INTEGRITAS DATA

Data bersifat final pada saat pertama kali didiseminasikan.

Perubahan mendasar terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya.

AKSES DATA

Data dapat dilihat pada:

- Website Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id>)
- Publikasi SEKI (cetak)

Data yang sama juga dapat dilihat pada:

- Website BPS (<https://www.bps.go.id/>).
- Website SDDS/IMF (<https://www.bi.go.id/id/statistik/sdds/Default.aspx>)